

**KEKUATAN KETERANGAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST Atas Nama
Terdakwa Jessica Kumala Wongso)**

Oleh: Daniel Af Hutapea

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto Efendi, SH., MHum
Pembimbing 2 : Widya Edorita, SH.,MH
Alamat : Jalan Sentosa Ujung, Pekanbaru - Riau
Email : Daniel.hutapea92@gmail.com

ABSTRACT

Justice is the responsibility of all law enforcement personnel, especially police, prosecutors and judges. Evidence is a problem that plays a role in the process of examining the trial. If the evidence proved by the law is "insufficient" to prove the guilt of the defendant, the defendant shall be released from punishment; on the other hand, if the defendant's error can be proven by the evidence referred to in article 184 KUHAP, the defendant shall be declared "guilty ". Based on the trial in the case of Jessica's murder of a victim called Mirna, the evidence in the trial only focuses on expert information only. In this case that actually used as evidence in the trial is based on the facts that occurred in the field is not but opinion and custom.

This type of research can be classified in the type of normative legal research, the legal principle used as the problem object in the study is the principle contained in the criminal justice system, that a judge should be able to consider the facts of the trial to create a sense of justice. data sources used consisting of primary legal materials, secondary law materials, and tertiary legal materials, data collection techniques in this study by literature review method, after the data collected and then analyzed to be drawn conclusions.

From the result of research and discussion it can be concluded that, First, the power of expert information in the proof of the crime of murder verdict Number 777 / Pid.B / 2016 / PN.JKT.PST on behalf of defendant Jessica Kumala Wongso is the evidence in the trial only focus on the expert's testimony, the judge judged the testimony of the expert witness to prove that Jessica Kumala Wongso was proven guilty, while on the other hand there was no evidence of the fact that the defendant had included cyanide (sodium cyanide) into the victim's drink or so-called Mirna. Secondly, the basis of the judge's legal considerations in deciding the criminal case Number 777 / Pid.B / 2016 / PN.JKT.PST on behalf of defendant Jessica Kumala Wongso is in the consideration of the judge asserted there should be no eyewitness who saw a person committing a criminal act. The judge may obtain from indirect evidence

Keywords: Justice - Proof - Judge Consideration

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keadilan menjadi tanggung jawab seluruh insan penegak hukum, khususnya polisi, jaksa dan hakim. Putusan hakim sendiri merupakan akhir dari proses persidangan untuk tahap pemeriksaan di Pengadilan sebagai tempat pencarian keadilan.¹ Hal ini berarti putusan hakimlah yang akan menunjukkan bagaimana suatu keadilan dapat ditegakkan.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman, sebaliknya, jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam pasal 184 KUHAP, terdakwa dinyatakan “bersalah”. kepadanya akan dijatuhkan hukuman, oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian.

Dalam persidangan, hakim akan mengungkap semua fakta-fakta dengan menghadirkan alat-alat bukti sah menurut undang-

undang yaitu Pasal 184 KUHAP sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Dalam Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan. Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.²

Berdasarkan dalam persidangan pada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Jessica terhadap korban yang disebut Mirna, menurut penulis yang menjadi alat bukti dalam persidangan tersebut hanya berfokus pada keterangan ahli saja. Sementara keterangan ahli hanya berdasarkan pendapat dan penilaian. Dalam hal ini yang sebenarnya dijadikan alat bukti dalam persidangan adalah berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan bukan melainkan pendapat dan rekaan. Menurut Pasal 184 ayat 5 KUHAP “ Baik pendapat atau rekaan yang di peroleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi”. Oleh sebab itu menurut penulis keterangan ahli tidak bisa di jadikan dasar menentukan siapa yang bersalah.

¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana; Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 123.

² Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian didalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 36.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Jessica Kumala Wongso bahwa seharusnya dalam fakta persidangan digunakan oleh hakim dalam pengambilan putusan yang bertujuan agar keadilan itu benar-benar dapat diperoleh masyarakat yang tercermin melalui putusan pengadilan. Seperti diketahui bahwa fakta persidangan merupakan fakta yang muncul dari alat bukti dan barang bukti yang ditampilkan didalam persidangan. Fakta-fakta persidangan tersebut yang kemudian dijadikan dasar dan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Pada kenyataannya dalam kasus Jessica Kumala Wongso, hakim dalam putusannya menganggap bahwa keterangan saksi ahli saja cukup untuk menyatakan terdakwa bersalah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara normatif yang dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul : **Kekuatan Keterangan Ahli dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST Atas Nama Terdakwa Jessica Kumala Wongso)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan keterangan ahli dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

atas nama terdakwa Jessica Kumala Wongso?

2. Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST atas nama terdakwa Jessica Kumala Wongso?

C. Tujuan Penelitian

1. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan tentang kekuatan keterangan saksi ahli dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan.
2. Bagi peneliti lain, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam permasalahan yang sama sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada instansi-instansi terkait, mengenai ketentuan-ketentuan hukum pidana tentang kekuatan keterangan saksi ahli dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Konsep Peradilan Pidana

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sebelum hakim menjatuhkan putusan, maka ada proses pemeriksaan dalam sidang yang terlebih dahulu dilakukan. Setelah pemeriksaan, persidangan dilakukan ke tahap penuntutan

dan pembelaan (jika ada). Setelah itu barulah hakim dapat menjatuhkan putusannya setelah mempertimbangkan secara keseluruhan, baik keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi, terdakwa, dan alat-alat bukti lainnya yang diajukan kedalam tahapan pemeriksaan yang ada hubungannya dengan perkara tersebut, baik yang diajukan penuntut umum sebagai dasar penuntutannya maupun oleh terdakwa dan/atau penasehat hukumnya sebagai dasar pembelaannya. Putusan pengadilan ada 3 (tiga) macam, yaitu:³

1. Putusan yang mengandung pembebasan si terdakwa (*vrijspraak*)
Putusan ini terjadi jika pengadilan berpendapat bahwa hasil dari pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Hal ini diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP.
2. putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segi segala tuntutan (*ontslag van rechtsvervolging*).
Putusan ini terjadi jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada

terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP.

3. Putusan yang mengandung suatu penghukuman terdakwa (*veroordeling*)
Putusan ini terjadi jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa seseorang akan dibebaskan apabila perbuatan atau tindak pidana yang dituduhkan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Teori Pembuktian

R. Subekti menyatakan didalam pengertian yuridis mengenai pembuktian bahwa yang dimaksud dengan “pembuktian” adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau “perkara” dimuka hakim atau pengadilan.⁴ Pembuktian juga mengatur tentang alat-alat bukti yang dibenarkan

³ C. Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana Dalam Perbandingan*, Binacipta, Bandung, 1986, hlm.92.

⁴ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 3 Binacipta, Bandung, 1989, hlm.78.

undang-undang yang digunakan hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa.⁵

Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Kegiatan pembuktian dalam sidang pengadilan ini tidak terfokus lagi pada pencarian alat-alat bukti (yang memuat bukti-bukti) dan mengurai bukti-bukti, akan tetapi memeriksa alat-alat bukti yang sudah terlebih dahulu disiapkan oleh penyidik, dan diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang untuk diperiksa. Pada dasarnya kegiatan dalam sidang pengadilan perkara pidana adalah kegiatan pengungkapan fakta-fakta suatu peristiwa melalui berbagai alat bukti dan kadang ditambah barang bukti.

E. Kerangka Konseptual

1. Hukum adalah himpunan-himpunan peraturan yaitu berisi perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu

masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.⁶

2. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan boleh dipergunakan oleh hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁷
3. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.⁸
4. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.⁹
5. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan, bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta

⁵ <http://lawmetha.wordpress.com>, Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana, Diakses, Tanggal, 13 Desember 2016.

⁶ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm 43.

⁷ Yahya Harahap, *Op. cit*, hlm. 143.

⁸ Pasal 1 Butir 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁹ Pasal 1 Butir 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang.¹⁰

6. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang atau suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹¹
7. Pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang dapat menghilangkan kehidupan atau jiwa orang lain.¹²
8. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian hukum normatif. Dalam hal ini penulis memilih penelitian tentang asas-asas hukum. Asas hukum yang dijadikan objek masalah dalam penelitian ialah asas yang termuat dalam sistem peradilan pidana, bahwa seorang hakim harus dapat mempertimbangkan fakta persidangan untuk menciptakan rasa keadilan.

¹⁰ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Cet IV, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.272.

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 54.

¹² [http://www. Saifudien.blogspot.co.id](http://www.Saifudien.blogspot.co.id), diakses, tanggal 14 Desember 2016.

¹³ Siti Fatimah, "Kekuatan Pembuktian Sebagai Saksi Korban Tindak Pidana Perbuatan Cabul di Pengadilan Negeri Pekanbaru", *Skripsi*, Universitas Riau, Pekanbaru, 2008, hlm. 25.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer,

yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT. PST

b. Bahan Hukum Sekunder,

yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok hukum pembahasan.

c. Bahan Hukum Tersier,

yaitu bahan-bahan yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya yang mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus bahas Indonesia dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah metode kajian kepustakaan dan studi dokumen dengan mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan

permasalahan yang sedang diteliti.

4. Analisis Data

Data-data yang terkumpul dari studi kepustakaan (*library research*), selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, diklarifikasi secara sistematis, logis dan yuridis secara kualitatif. Dianalisis secara “*deskriptif kualitatif*” (karena data-data yang digunakan tidak berupa statistik) yaitu suatu metode analisis hasil studi kepustakaan kedalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikannya dalam bentuk kalimat dan disimpulkan dengan menggunakan metode *deduktif* yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh dan sistematis.¹⁴ Dengan menggunakan metode analisis tersebut diharapkan pada akhirnya akan dapat mengantarkan kepada suatu kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik

hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana “*in abstracto*” yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum “*in concreto*”. Penafsiran dari Sistem Peradilan Pidana, memiliki kandungan makna yang luas dan menciptakan interpretasi yang berbeda-beda dari masing-masing pengusungnya.

Adapun penafsiran Sistem Peradilan Pidana yang memberikan sedikit perbedaan diberikan oleh Barda Nawawi Arief yang menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya identik dengan Sistem Penegakan Hukum Pidana. Sistem Peradilan Pidana atau Sistem Penegakan Hukum Pidana hakikatnya juga identik dengan Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana.¹⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku.¹⁶ Sementara itu membuktikan berarti memperlihatkan bukti atau meyakinkan dengan bukti.²⁶

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, hlm. 23.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia)*, Undip, Semarang, 2011, hlm. 30-31.

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 4

Menurut Van Bummelen adalah memberikan kepastian yang layak menurut akal (*redelijk*) tentang: a) apakah hal yang tertentu itu sungguh-sungguh terjadi ; b) apa sebabnya demikian halnya. Pengertian bukti, membuktikan dan pembuktian dalam konteks hukum tidak jauh berbeda dengan pengertian pada umumnya.¹⁷

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.¹⁸

Sidang di pengadilan acara pidana peran alat bukti dan barang bukti sangatlah penting karena dalam pembuktian hakim akan menimbang bahwa terdakwa bersalah atau tidak tergantung kuatnya alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum, Pasal 184 Ayat (1) KUHAP telah menentukan secara jelas alat bukti yang sah menurut undang-undang.¹⁹ Undang-Undang sendiri tidak menjelaskan lebih rincinya pengertian dari alat bukti tetapi dapat disimpulkan bahwa pengertian alat bukti dari Pasal 184 Ayat (1) adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut

dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Alat bukti menurut Bewijs middle adalah alat-alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak didalam pengadilan, misalnya: bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah, dan lain-lain. Alat bukti menurut Subekti adalah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.²⁰

Selanjutnya Adami Chazawi menyebutkan macam-macam barang bukti ada dua yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud.²¹ Macam-macam alat bukti akan dijelaskan lebih lanjut yaitu:

- 1) Menurut Pasal 1 Angka 27 KUHAP keterangan Saksi merupakan alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm. 10.

¹⁹ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, serta Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 285

²⁰ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 2

²¹ Adami Chazawi, *Kemahiran dan Ketrampilan Praktek Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 208

- 2) Menurut Pasal 1 Angka 28 KUHAP keterangan Ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- 3) Alat bukti surat menurut Pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah.
- 4) Alat bukti petunjuk menurut Pasal 188 Ayat (1) KUHAP adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- 5) Menurut Pasal 189 Ayat (1) KUHAP keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau apa yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

Macam-macam barang bukti benda berwujud berupa:²²

- a) benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, contoh: pisau yang digunakan untuk membunuh.
- b) benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, contoh senapan angin yang digunakan untuk

mengancam penyidik sehingga tidak dilakukan penyidikan.

- c) benda yang dibuat khusus atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana, contoh: kunci palsu yang dibuat khusus untuk mencuri sepeda motor.
- d) benda-benda lainnya yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan dilakukannya tindak pidana. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana misalnya uang palsu hasil kejahatan pemalsuan uang.

Barang bukti benda tidak berwujud yaitu berupa tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana.²³

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Keterangan Ahli dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST atas Nama Terdakwa Jessica Kumala Wongso

Arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, antara lain:

1. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Hakim tidak boleh leluasa

²² *Ibid*, hlm. 209.

²³ *Ibid*.

bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian, dalam mempergunakan alat bukti tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang. Majelis hakim harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Majelis hakim jika hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan, jika tidak demikian bisa saja orang jahat lepas, dan orang yang tidak bersalah mendapat ganjaran hukuman.

2. Sehubungan dengan pengertian di atas, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.

Pasal 1 angka 11 KUHAP menyebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa

pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pengadilan dalam pernyataan pasal 1 angka 11 KUHAP terdapat tiga bentuk yaitu putusan bebas, lepas, dan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas yaitu putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dasar hukumnya diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi “ jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas”.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa bernama Jessica Kumala Wongso Wongso diputus bersalah dengan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.

Menurut Radbruch, terdapat 3 (tiga) elemen nilai-nilai hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hukum sebagai konsep kultural, konsep yang berhubungan dengan nilai-nilai (hukum), sesuai dengan maksudnya, hukum merupakan sesuatu yang dimaksudkan untuk mewujudkan cita-cita hukum.

Cita-cita hukum itu dapat ditemukan dalam keadilan.

Proses hukum pada kasus Jessica Kumala Wongso tidak dilakukan dengan proses dan prosedur yang benar (*due process of law*) karena tidak ada berita acara (BA) pengambilan barang bukti (BB) yang notabene merupakan syarat formal pemeriksaan yang wajib dipenuhi berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, jumlah sampel yang diambil kurang dari yang disyaratkan dalam Pasal 59 ayat (2) poin 2 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pemindahan file rekaman kamera CCTV dari DVR ke flashdisk yang dilakukan bukan oleh penyidik, melainkan pegawai Olivier Cafe bertentangan dengan persyaratan teknis berdasarkan Pasal 20 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium

Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut penulis keterangan saksi ahli tidak bisa dijadikan dasar menentukan siapa yang bersalah. Pasal 184 ayat (5) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang berbunyi, "baik pendapat atau rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi", "Harus berdasarkan saksi fakta, bukan saksi ahli seperti ini.

Menurut penulis rekaman CCTV Kafe Olivier yang digunakan sebagai alat bukti dalam sidang kasus tersebut tidak sah. Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan uji materi mantan Ketua DPR Setya Novanto pada 7 September 2016 tentang penyadapan atau perekaman yang dijadikan bukti dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sebuah kasus. Jika merujuk dari putusan Mahkamah Konstitusi itu, maka rekaman CCTV kasus dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso, tidak sah sebagai alat bukti. Rekaman CCTV baru sah sebagai alat bukti kalau rekaman dibuat atas permintaan penegak hukum".

B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PS T Atas Nama Terdakwa Jessica Kumala Wongso

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu

putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²⁴

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib

untuk memeriksa dan mengadilinya.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Hakim menyebutkan hal-hal yang memberatkan Jessica yakni:

1. Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal,
2. Perbuatan Jessica adalah keji dan sadis karena dilakukan kepada teman sendiri,
3. Terdakwa tidak pernah menyesal dan
4. Tidak mengakui perbuatan sendiri.

Sementara hal yang meringankan adalah:

1. Jessica masih muda dan
2. Memiliki kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya di masa mendatang.

Bunyi Pasal 340 KUHP:

"Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun".

Dalam pertimbangannya hakim menegaskan tidak harus ada saksi mata yang melihat seseorang

²⁴Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal.140

melakukan perbuatan pidana. Hakim bisa memperoleh dari bukti tidak langsung. Kecurigaan terhadap pihak kafe Olivier yang mungkin melakukan pembunuhan juga dijelaskan oleh hakim dengan logika. Bagi hakim, jika benar pihak kafe Olivier yang merencanakan pembunuhan maka pasti es kopi vietnam sudah dibuang. Artinya, sianida sudah ada di dalam es kopi vietnam tersebut sebelum penyidik melakukan pemeriksaan.

Kontroversi dalam kasus tersebut adalah tidak ada bukti secara otentik menunjukkan bahwa Jessica Kumala Wongso benar-benar menuangkan sianida ke dalam es kopi Vietnam yang diminum oleh Wayan Mirna Salihin. Proses hukum dalam peradilan pun menggunakan rekaman kamera CCTV. Dalam rekaman kamera CCTV, tidak ada yang menunjukkan secara eksplisit bahwa Jessica menuangkan sianida ke dalam es kopi Vietnam yang diminum oleh Wayan Mirna Salihin, akan tetapi hanya ada beberapa menit rekaman yang menunjukkan bahwa Jessica menaruh tas belanja di samping es kopi vietnam sehingga es kopi vietnam tersebut tertutup dan tidak dapat ditangkap oleh kamera CCTV. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa bernama Jessica Kumala Wongso selama 20 tahun penjara atas tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.

Menurut penulis dalam hal ini hakim cenderung menyudutkan

Jessika yang dalam keterangannya Hakim lebih mengutip keterangan dari keterangan saksi ahli dan dari CCTV yang ada di kafe Olivier. Dalam hal ini hakim tidak menilai adanya keterangan dari terdakwa (Jessica) dalam keterangannya yang menyebutkan bahwa dirinya tidak pernah menaruh sianida kedalam minuman Korban (Mirna) ataupun ingin membunuhnya. Oleh sebab itu seharusnya hakim juga mempertimbangkan keterangan dari terdakwa (jessika) yang menyatakan dirinya tidak bersalah.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan keterangan ahli dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST atas nama terdakwa Jessica Kumala Wongso ialah Proses hukum pada kasus Jessica Kumala Wongso tidak dilakukan dengan proses dan prosedur yang benar (*due process of law*) karena tidak ada berita acara (BA) pengambilan barang bukti (BB) yang notabene merupakan syarat formal pemeriksaan yang wajib dipenuhi. Hakim menilai dengan adanya keterangan saksi ahli saja sudah membuktikan terdakwa (Jessica Kumala Wongso)

bersalah dalam melakukan pembunuhan terhadap korban (Mirna).

2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Perkara Pidana Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST atas nama terdakwa Jessica Kumala Wongso ialah dalam pertimbangannya hakim menegaskan tidak harus ada saksi mata yang melihat seseorang melakukan perbuatan pidana. Hakim bisa memperoleh dari bukti tidak langsung. Kecurigaan terhadap pihak kafe Olivier yang mungkin melakukan pembunuhan juga dijelaskan oleh hakim dengan logika. Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa bernama Jessica Kumala Wongso selama 20 tahun penjara atas tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.

B. Saran

1. Dalam menjatuhkan putusan seharusnya hakim tidak hanya menilai dari keterangan saksi ahli saja tetapi harus menggunakan bukti-bukti nyata yang lebih konkrit yang bisa memutuskan dalam memberikan sanksi atau hukuman pidana terhadap terdakwa, hal ini berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
2. Dalam mempertimbangkan putusan perkara pidana terhadap terdakwa Jessica Kumala Wongso, seharusnya

hakim menilai adanya keterangan dari terdakwa (Jessica) dalam keterangannya yang menyebutkan bahwa dirinya tidak pernah menaruh sianida kedalam minuman Korban (Mirna) ataupun ingin membunuhnya. Oleh sebab itu seharusnya hakim juga mempertimbangkan keterangan dari terdakwa (jessika) yang menyatakan dirinya tidak bersalah. Seharusnya dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa (Jessica Kumala Wongso) tidak hanya menggunakan keterangan ahli saja melainkan harus ada bukti nyata bahwa Jessica menaruh sianida kedalam minuman Korban (Mirna).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arto, Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Arief, Barda Nawawi, 2011, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia)*, Undip, Semarang
- Harahap, Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta

- Hamzah, Andi, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Harahap, M.Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, serta Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Prakoso, Djoko, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian didalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta
- Samosir, C. Djisman, 1986, *Hukum Acara Pidana Dalam Perbandingan*, Binacipta, Bandung
- Subekti, R., 1989 *Hukum Acara Perdata*, Cet. 3 Binacipta, Bandung
- Siti Fatimah, 2008, “Kekuatan Pembuktian Sebagai Saksi Korban Tindak Pidana Perbuatan Cabul diPengadilan Negeri Pekanbaru”, *Skripsi*, Universitas Riau, Pekanbaru
- Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta¹ Yahya Harahap
- Waluyo, Bambang, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta¹ Adami Chazawi, *Kemahiran dan Ketrampilan Praktek Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).